

Attack On Pinjol: Siapa Yang Salah Antara Pinjol dan Debitur

Andi Ahmad Faisal ¹, Aditya Wiradimadja ², Dang Anzala Ajra ³, Muhammad Daniel Adhitama ⁴, Rizkyansyah Ramadhan ⁵, Mardianto Albertus S
Program Studi Film dan Televisi, FPSD, Universitas Pendidikan Indonesia
Jl. Dr. Setiabudi, 229, Kota Bandung
Jawa Barat, Indonesia
e-mail : andi_f@upi.edu

Abstrak

Kehidupan dan aktivitas manusia pada era globalisasi ini semakin modern dan terikat oleh teknologi. Konsep fintech sendiri adalah penyesuaian terhadap kemajuan teknologi digital di sektor financial khususnya di dunia perbankan. Financial technology adalah inovasi yang berhubungan dengan layanan keuangan dan teknologi, dimana di dalamnya terdapat aplikasi baru, proses, produk atau model yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat. Salah satu bentuk dari fintech adalah Peer to peer lending yang merupakan layanan meminjam uang berbasis teknologi informasi antara Penerima dan Pemberi Pinjaman, yang juga dikenal sebagai pinjaman online atau disingkat pinjol. Layanan peer to peer lending dapat diakses oleh masyarakat melalui aplikasi secara cepat, kapan dan dimana saja. Kemudahan yang ada di pinjaman online itu juga menimbulkan resiko yang besar, dimana maraknya lembaga penyedia jasa pinjaman online ilegal dengan ciri-ciri syarat pengajuan pinjaman yang mudah, cara pemasaran yang agresif, mengaplikasikan tenor pinjaman yang singkat, tidak memiliki aturan perhitungan bunga yang jelas dan biasa mematok bunga lebih besar diatas 0,8% per hari, tata cara penagihan dengan ancaman dan kekerasan yang melenceng dari norma hukum dan kemanusiaan, serta kode etik sebagaimana yang disampaikan oleh AFPI. aplikasi pinjol memiliki suatu struktur sistem, dimana setiap aplikasi pinjol ilegal memiliki induk yaitu adalah aplikasi pinjol legal. Satu induk itu bisa memiliki 20 sampai 40 anak aplikasi. aplikasi pinjaman online juga bisa mengakses data pengguna dan menyalahgunakannya, dimana ketika debitur meminjam uang di suatu aplikasi induk, maka akan ada pencairan dana lagi di aplikasi anak lain dengan menggunakan data peminjam tanpa diketahui oleh peminjam. Implikasi penelitian ini adalah sebagai data awal pembuatan film dokumenter.

Kata kunci – pinjaman online; fintech; peer to peer lending; AFPI

Attack On Pinjol: Who's Wrong Between Pinjol and Debtor

Abstract

Human life and activities in this era of globalization are increasingly modern and bound by technology. The fintech concept itself is an adjustment to advances in digital technology in the financial sector, especially in the banking world. Financial technology is an innovation related to financial services and technology, in which there are new applications, processes, products or models that aim to facilitate the community. One form of fintech is Peer to peer lending, which is an information technology-based money-borrowing service between the Recipient and the Lender, which is also known as an online loan or abbreviated as lender. Peer to peer lending services can be accessed by the public through applications quickly, anytime and anywhere. The convenience in online loans also poses a big risk, where there are many illegal online loan service providers with the characteristics of easy loan application requirements, aggressive marketing methods, applying short loan tenors, not having clear interest calculation rules and usually charge higher interest rates above 0.8% per day, billing procedures using threats and violence that deviate from legal and humanitarian norms, as well as a code of ethics as conveyed by AFPI. the loan application has a system structure, where every illegal loan application

has a parent, namely a legal loan application. One parent can have 20 to 40 child applications. Online loan applications can also access user data and misuse it, where when a debtor borrows money in a parent application, there will be another disbursement of funds in another child application using the borrower's data without the borrower knowing. The implication of this research is as initial data for making documentary films

Keywords – online loans; fintech; peer to peer lending; AFPI

Korespondensi: Andi Ahmad Faisal. Universitas Pendidikan. Jl. Dr, Setiabudi no.229, kota bandung, jawa baratbarat, 40154. Email: andi_f@upi.edu

PENDAHULUAN

Kehidupan dan aktivitas manusia pada era globalisasi ini semakin modern dan terikat oleh teknologi. Teknologi pasti tidak terlepas dari *smartphone* dan internet, saat ini ada sekitar 5,22 milyar orang sudah memiliki *smartphone*, setara dengan 66,6% populasi dunia (Indriastuti 2019). Maka tidak aneh jika segala hal di dunia sudah dapat diakses secara *online*, termasuk berbelanja secara *online* seperti makanan atau barang kebutuhan sehari hari, dan itu dampaknya sangat besar bagi industri perdagangan di Indonesia.

Bukan hanya berdampak pada industri perdagangan, perdagangan *online* juga berdampak pada industri keuangan di Indonesia, karena perkembangan teknologi digital yang semakin membesar, mengakibatkan tumbuh dan berkembangnya *financial technology* atau disingkat dengan sebutan *fintech* yang merupakan inovasi baru dalam lembaga keuangan (Legowo, Subanidja, and Sorongan 2021) .

Konsep *fintech* sendiri adalah penyesuaian terhadap kemajuan teknologi digital di sektor *financial* khususnya di dunia perbankan, *fintech* diharapkan dapat memberi fasilitas dalam proses transaksi keuangan secara modern supaya lebih aman dan praktis, dari hal itu dapat disimpulkan bahwa *fintech* adalah perubahan layanan di sektor keuangan, dimana untuk mencapai konsumennya harus menggunakan teknologi sebagai perantara.

Financial technology adalah inovasi yang berhubungan dengan layanan keuangan dan teknologi, dimana di dalamnya terdapat aplikasi baru, proses, produk atau model yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat (Destiya 2019). Perkembangan *fintech* banyak memberikan manfaat baik pada masyarakat, pelaku usaha maupun perekonomian nasional. Peminjaman dana di *fintech* sangat praktis dan fleksibel sehingga menjadi pilihan alternatif untuk menunjang sumber pembiayaan masyarakat.

Salah satu bentuk dari *fintech* adalah *Peer to peer lending* yang merupakan layanan meminjam uang berbasis teknologi informasi antara Penerima dan Pemberi Pinjaman, yang juga dikenal sebagai pinjaman *online* atau disingkat pinjol. Pinjol melalui *peer to peer lending*, menjadikan masyarakat yang membutuhkan dana dengan nominal kecil dapat meminjam tanpa perlu mengajukan kredit kepada bank dan tanpa perlu persyaratan penghasilan, dimana hal tersebut dirasa lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena persyaratan yang mudah dan tanpa perlu adanya jaminan. Layanan *peer to peer lending* dapat diakses oleh masyarakat melalui aplikasi secara cepat, kapan dan dimana saja. (Trisna Dewi and Darmawan 2021)

Karena efisiensi dan fleksibilitas dari layanan *peer to peer lending* atau pinjol ini, membuat masyarakat menjadikan pinjol sebagai pilihan utama untuk meminjam uang. Saat ini pertumbuhan pinjol semakin marak, dalam waktu dua tahun perusahaan *fintech* yang menawarkan pinjol telah bermunculan ribuan perusahaan. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, bahwa jumlah *fintech* tercatat pada Januari 2021 sebanyak 148, hal ini tercatat mengalami penurunan jika dibandingkan pada awal tahun 2020 yang mencapai 164 platform, belum lagi dengan jumlah *fintech* illegal yang jumlahnya ribuan (Trisna Dewi and Darmawan 2021).

Kemudahan yang diberikan pinjaman online pada *fintech* ini juga memiliki sisi negatif, seperti begitu mudahnya tersebar data pribadi peminjam karena proses verifikasi pinjol yang dilakukan secara *online* juga. Selain itu pada saat verifikasi data, pihak dari pinjol akan meminta akses semua data yang ada di *smartphone* si peminjam dan tentunya hal ini beresiko tinggi terhadap penyalahgunaan data. Permintaan data pribadi konsumen pinjol pada dasarnya dibutuhkan untuk melakukan *assesement* kepada calon peminjam dan untuk memberikan keyakinan bahwa peminjam uang adalah orang yang namanya tercantum dalam aplikasi, namun terkadang dalam beberapa kasus, akses kontak ini malah dimanfaatkan ketika melakukan penagihan (Trisna Dewi and Darmawan 2021).

Karena kemudahan yang ada di pinjaman online itu juga menimbulkan resiko yang besar, dimana maraknya lembaga penyedia jasa pinjaman online ilegal dengan ciri-ciri syarat pengajuan pinjaman yang mudah, cara pemasaran yang agresif, mengaplikasikan tenor pinjaman yang singkat, tidak memiliki aturan perhitungan bunga yang jelas dan biasa mematok bunga lebih besar diatas 0,8% per hari, tata cara penagihan dengan ancaman dan kekerasan yang melenceng dari norma hukum dan kemanusiaan, serta kode etik sebagaimana yang disampaikan oleh AFPI. Contohnya, bila pinjaman Rp1 juta, maka maksimum jumlah yang dikembalikan adalah Rp2 juta. Sedangkan tenor umumnya hanya 1-4 minggu (Rahmawati 2021)

Dengan bunga yang besar dan tenor yang singkat, hal itu membuat peminjam menjadi kesulitan untuk membayar pinjamannya. Saat telat membayar, peminjam harus membayar denda. Beban ini akan terus menumpuk dan membuat utang menjadi makin banyak, selain itu bunga yang dibebankan juga tinggi, tidak butuh waktu lama hingga jumlah pinjaman menjadi membengkak besar dan mustahil dilunasi.

Tak hanya tagihan membengkak, peminjam juga harus menerima tagihan lewat cara yang intimidatif oleh para *debt collector*. Tak jarang para peminjam mendapat ancaman dan makian bahkan yang terparah adalah penyebarluasan informasi, juga mereka mengamcam orang yang ada di kontak peminjam seperti keluarga, teman, rekan kerja, bahkan bosnya. Tak sedikit peminjam yang harus kehilangan pekerjaannya karena teror dari *debt collector* bahkan sampai memutuskan untuk bunuh diri karena malu, kehilangan pekerjaan dan hutang yang menumpuk.

Penelitian ini diperuntukkan sebagai awal dari produksi film dokumenter yang akan kami buat. Data awal merupakan kewajiban untuk membuat naskah film dokumenter, dan juga sebagai cara masuk ke dalam subjek film (Ibrahim et al. 2021).

Berdasarkan semua paparan di atas, timbul beberapa pertanyaan 1) apakah ada jalan keluar bagi mereka yang terjerat pinjol?, 2) siapa yang salah antara pinjol dan debitur?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini merupakan metode yang fokus pada pengamatan mendalam, dan hasil penelitian dengan metode kualitatif dapat mengkaji lebih jauh tentang rumusan penelitian (Nafsika and Soeteja 2021). pemilihan penggunaan metode kualitatif dalam hal tujuan penelitiannya adalah untuk memahami bagaimana suatu komunitas atau individu-individu dalam menerima isu tertentu (Sugiyono 2014; Supiarza and Sarbeni 2021). Dalam hal ini, sangat penting bagi peneliti yang menggunakan metode kualitatif untuk memastikan kualitas dari proses penelitian, sebab peneliti tersebut akan menginterpretasi data yang telah dikumpulkannya.

Metode kualitatif membantu ketersediaan diskripsi yang kaya atas fenomena. Kualitatif mendorong pemahaman atas substansi dari suatu peristiwa (Creswell 1994). Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya untuk memenuhi keinginan peneliti untuk mendapatkan gambaran/penjelasan, tetapi juga membantu untuk mendapatkan penjelasan yang lebih dalam. Dengan demikian metode kualitatif adalah metode yang paling tepat untuk penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan; pertama adalah observasi, observasi dilakukan dengan cara via medsos dengan berpura pura menjadi korban pinjol, supaya mendapat akses untuk bertemu korban yang sebenarnya. Wawancara dilakukan kepada informan yang telah peneliti tentukan, salah satunya kepada Novi Prio Utomo dari KHNA (Kantor Hukum Nenggala Alugoro), kantor hukum yang khusus menangani kasus Pinjol. Studi dokumentasi, mengumpulkan data berupa bukti *screenshot* peminjaman, grup wa dan sebagainya dalam skema pinjol. Selanjutnya adalah wawancara untuk pengumpulan data secara langsung berdasarkan pengalaman narasumber. Yang terakhir adalah studi literatur dengan mencari data pendukung dari jurnal, buku dan artikel ilmiah yang berkenaan dengan penelitian yang diangkat. Semua data yang diperoleh merupakan dasar utama dalam pembuatan film dokumenter di mana data-data ini menjadi alur cerita dalam wujud seni gambar bergerak. Data akan memberikan pemahaman dan perubahan paradigma berfikir bagi penonton film dokumenter sehingga validasi dan kealamiah data harus benar benar sesuai dengan apa yang ada dilapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Penelitian ini dilakukan di Kota Bandung. Dalam masa pandemi kasus peminjaman online semakin marak karena terdesaknya masalah ekonomi yang terjadi dimasyarakat. Karena kebutuhan tersebut banyak orang yang tidak memikirkan akibat dari pinjaman tersebut. Berbagai kasus pinjaman online akhir-akhir ini menjadi fenomena di masyarakat, sampai pemerintah harus turun tangan menertibkan Fintech (financial technology). Dari hasil yang didapatkan peneliti dilapangan, peneliti berhasil memwawancari salah satu korban pinjol, seorang mahasiswa yang tidak sengaja terjatir pinjol.



Gambar 1 Nike(nama samaran) korban pinjol
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2021

Di dalam wawancara korban menyebutkan bahwa tenor pinjaman online ilegal tidak sesuai dengan tenor yang ditetapkan. Dijelaskan bahwa pinjaman online ilegal menetapkan tenor palsu, dimana mereka menetapkan tenor 90 hari di aplikasi, tapi ternyata tenornya hanya 7 hari dan saat baru di hari ke-5 sudah ditagih dengan cara yang tidak beretika.

Korban menjelaskan bahwa saat penagihannya awalnya memang baik baik, namun saat sudah melebihi tenor yang 7 hari tadi datanya langsung disebar, semua kontak yang ada di WA diteror ditelepon dichat oleh para Debt collector untuk bertanggung jawab atas hutang korban hingga membuat korban dan keluarga depresi.



Gambar 2 dan 3 bukti teror korban pinjol
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2021

Ditemukan juga bahwa aplikasi pinjaman online ilegal bisa mengakses data pengguna dan menyalahgunakannya, dimana ketika debitur meminjam uang di suatu

aplikasi pinjol, maka akan ada pencairan dana lagi di aplikasi pinjol lain dengan menggunakan data peminjam tanpa diketahui peminjam.

Bukan hanya data, ternyata pinjol pun bisa meretas mbanking, internet banking, dll. Para pinjol memiliki teknologi software yang luar biasa, dimana mereka bisa melakukan auto debit, jadi memungkinkan uang si peminjam dapat diambil dengan otomatis oleh pihak pinjol.

Kekejaman pinjol benar benar menghancurkan para korbannya, maka dari itu lahirlah KHNA (Kantor Hukum Nenggala Alugoro) yang didirikan oleh bapak Achmad Junaedi, SH yang berpusat disurabaya dan memiliki cabang diseluruh indonesia. Pak Achmad adalah seorang konsultan hukum dan bisnis yang membuat channel youtube bernama Secret Financial yang berfokus membahas tentang pinjol. Pak Achmad mendirikan KHNA untuk menaungi para korban pinjol yang mentalnya terganggu karena teror dari Pinjol. Dalam penelitian ini peneliti berhasil menghubungi 3 orang narasumber dari pihak KHNA cabang bandung R. Anieq Haryani Pradja SE sebagai Ketua cabang KHNA jawa barat, Novi Priyo Utomo SE sebagai Pengurus media KHNA dan M Reza A SE sebagai Karyawan KHNA.



Gambar 4 Salah satu dari narasumber KHNA
Sumber: Dikumentasi peneliti, 2021

Dari wawancara dengan pihak Kantor Hukum Nenggala Alugoro(KHNA) terungkap bahwa aplikasi pinjol itu memiliki suatu struktur sistem, dijelaskan setiap aplikasi pinjol ilegal memiliki induk yaitu adalah aplikasi pinjol legal. Satu induk itu bisa memiliki 20 sampai 40 anak aplikasi. Hal itu memungkinkan untuk pinjol legal yang merupakan induk, menggunakan data dari peminjamnya untuk mencairkan uang di aplikasi anaknya yakni pinjol ilegal. Ada pun cara lain yaitu dengan aplikasi induk mengirim link pada peminjam, dan dana bisa cair hari itu juga hanya dengan meng-klik link yang diberikan tanpa perlu selfie, KTP, dll karena data mereka sudah ada di aplikasi induknya.

KHNA juga menjelaskan bahwa pinjol legal mau pun ilegal itu berbahaya, begitu mendownload aplikasi semua isi di handphone pen-download dapat di akses oleh aplikasi itu, melalui perizinan sebelum menggunakan aplikasi tersebut, seperti izin mengakses kontak, galeri, kamera, dll, hal itulah yang dijadikan senjata untuk menagih.

KHNA menjelaskan bahwa para Debt collector pinjol itu berumur kisaran SMP - SMA, walau mereka masih remaja namun kata kata mereka tajam dan pedas.

Selain melakukan wawancara dengan korban dan KHNA, peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak Debt Collector demi mendapat sudut pandang dari pihak pinjolnya, peneliti berhasil menemukan narasumber yaitu Robi Darmawan seorang Debt Collector di IFF Finance yang sudah menggeluti pekerjaan Debt Collector selama 1 tahun.



Gambar 5 Robi Darmawan DC IFF Finance
Sumber: Dokumentasi peneliti, 2021

Berdasarkan wawancara dengan pihak Debt collector, ditemukan bahwa para Debt collector pun terpaksa untuk melakukan teror pada peminjam, hal itu dikarenakan tuntutan dan tekanan dari pekerjaan, para Debt collector beri target untuk menagih maka dari itu para debt collector sampai menghalalkan segala cara untuk menagih pada peminjam tanpa memperdulikan mental dan kehidupan peminjam.

Proses penanganan kasus pinjol biasanya langsung di tangani oleh polri, namun dalam pelaksanaannya penyidik polri akan belerja sama dengan instansi lain diluar kepolisian, seperti OJK, BI atau instansi lain yang ahli dalam bidang itu.

Bagi para korban pinjol yang sedang mencari jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi, KHNA berdiri untuk membantu orang orang yang terlibat masalah dengan pinjol. KHNA juga menghimbau masyarakat untuk lebih meng-edukasi diri, dengan mencari tahu apa itu pinjol, berapa bunganya, berapa lama tenornya, apakah legal atau ilegal, dan yang terpenting membaca syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh aplikasi supaya tidak terjerumus kedalam pinjol.

SIMPULAN

Meminjam uang memang merupakan suatu hal yang biasa dilakulan untuk menunjang ekonomi masyarakat, namun itu harus dibarengi dengan kemampuan peminjam untuk membayar hutangnya. Edukasi diri, tambah literasi dan cari tahu

terlebih dahulu sebelum meminjam uang di pinjol. Bagi masyarakat jangan mudah tergiur dengan pinjaman online yang praktis dan memberikan tawaran yang tampak indah, karena sesuatu yang memberikan keuntungan besar pasti memberikan resiko yang besar pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. 1994. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approach*. 4th ed. California: Sage Publication.
- Destiya, Johana. 2019. "Peluang Dan Tantangan Financial Technology (Fintech) Bagi Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri)." *TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE DAN PENGGUNAAN DATA KONSUMEN APLIKASI "KREDIT PINTAR"*: 1-98.
- Ibrahim, Hardi et al. 2021. "Identifikasi Desa Ciptagelar Dalam Film Dokumenter ' Pare ' Ciptagelar Village Identification in the Documentary Film' ' Pare " Ketahanan Pangan Menjadi Salah Satu Tujuan Terpenting Dalam Sustainable Development Goals (SDGs), Untuk Menunjang Ketahanan P." *Cinematology: Journal Anthology of Film and Television Studies* 1(1): 116-31.
- Indriastuti, Diah. 2019. "Fenomena Kecanduan Penggunaan Gawai (Gadget) Pada Kalangan Remaja Suku Bajo." *Journal of Holistic Nursing and Health Science* 2(2): 33-41.
- Legowo, Mercurius Broto, Steph Subanidja, and Fangky Antoneus Sorongan. 2021. "FinTech and Bank : Past , Present , and Future." *Jurnal Teknik Komputer AMIK BSI* 7(1): 94-99.
- Nafsika, Salsa Solli, and Zakarias S. Soeteja. 2021. "Learning Innovation of Constructive Drawing in One Point Perspective Subject." *519(Icade 2020)*: 174-80.
- Rahmawati, Muhammad Fachri Azis Nooraini Dyah. 2021. "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE DAN PENGGUNAAN DATA KONSUMEN APLIKASI 'KREDIT PINTAR.'" : 1-40.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Supiarza, Hery, and Irwan Sarbeni. 2021. "Teaching and Learning Music in Digital Era : Creating Keroncong Music for Gen Z Students Through Interpreting Poetry." *Harmonia: Journal of Arts Research and Education* 21(1): 123-39.
- Trisna Dewi, Dewa Ayu, and Ni Ketut Supasti Darmawan. 2021. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna." *Acta Comitas* 6(02): 259.